



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 – 12072 Jakarta Selatan
Telepon: 021-7942373/74 Fax: 021-7995775

Jakarta, 30 November 2018

Nomor : 412.2/7374/BPD

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Aplikasi Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES 2.0)**

Yth. 1. Gubernur

2. Bupati/Walikota

Di

Seluruh Indonesia

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah meresmikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES 2.0) yang telah disesuaikan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi SISKEUDES 2.0 merupakan aplikasi resmi Pemerintah yang merupakan alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, yang **dibangun dan dikembangkan** oleh Tim Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem keuangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.05-8366 Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018 (terlampir).
2. Berkaitan dengan hal tersebut, aplikasi SISKEUDES 2.0 ini berlaku untuk seluruh desa di Seluruh Indonesia secara bertahap. Selanjutnya, diminta kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota untuk **mengkoordinasikan dan memfasilitasi** penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
3. Untuk mempercepat penerapan/pemanfaatan aplikasi SISKEUDES 2.0 diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan **dukungan pembiayaan** melalui APBD masing-masing guna melaksanakan sosialisasi ataupun bimbingan teknis bagi aparatur Pemerintah Desa.

4. Kantor Sekretariat Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa **berkedudukan** di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, melalui Saudara Sahrulyadi (0811860211) dan Yurissa Hasnan P. (081381281741).

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai Laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
5. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Kantor Staf Kepresidenan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
10. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi se-Indonesia.